

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap Tax Avoidance dan Good Corporate Governance sebagai pemoderasi, maka penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, antara lain sebagai berikut :

##### 1. **Florensia Jusny (2015)**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Florensia Jusny yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Retail Trade yang Listing di Bursa Efek Indonesia)” menunjukkan hasil bahwa ; (1) secara simultan, variabel-variabel yang diproksikan ke dalam konservatisme akuntansi dan elemen-elemen *good corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2) secara partial pengaruh variabel-variabel penelitian dapat dijelaskan :

- a. Variabel konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada laporan tahunan perusahaan *retail trade*.

- b. Variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
- c. Variabel pemoderasi *good corporate governance* tidak berpengaruh sama sekali terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu :

**Persamaan :** Pada penelitian ini konservatisme akuntansi menggunakan variabel independensi

**Perbedaan :** Dalam penelitian ini variabel *Good corporate Governance* digunakan sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Florensia Jusny variabel *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi

## 2. **Budiman, Armstrong *et al* dan Irawan (2012)**

Budiman dan Armstrong *et al.*(2012). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Namun menurut Irawan (2012) yang melakukan penelitian di Indonesia menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selain kompensasi, eksekutif juga akan bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika ia memiliki saham perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif juga akan menerima dampak dari

efisiensi beban pajak perusahaan. Sehingga menurut Armstrong *et al.* (2012) kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Selain faktor eksternal, kebijakan penghindaran pajak juga dapat didorong oleh faktor internal dari eksekutif. Faktor internal tersebut menurut Budiman (2012) adalah preferensi risiko eksekutif. Budiman (2012) menggolongkan eksekutif ke dalam *risk taker* dan *risk averse* dengan melihat pada besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu :

**Persamaan :** Penelitian ini cara untuk menguji kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak.

**Perbedaan :** Penelitian ini diukur menggunakan *cash effective tax rate*, sedangkan penelitian sebelumnya eksekutif bersifat *risk taker* akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dibandingkan yg bersifat *risk averse*.

### 3. Effendi (2008)

*Corporate Governance* menurut FCGI (2003) adalah peraturan yang mengatur keterkaitan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal. Konsep dari *Corporate Governance* adalah monitoring kinerja manajemen dan menjamin

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berdasarkan pada kerangka peraturan. Hal ini bertujuan agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu corporate governance menekankan adanya transparansi pada laporan keuangan.

*Finance commitee in Corporate Governance* adalah sebuah lembaga *corporate governance* di Malaysia. Lembaga ini mengaitkan *Corporate governance* sebagai proses dan stuktur dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. *Corporate governance* digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kepada pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan yang semakin baik

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu :

**Persamaan :** Pada Persuhaan cara untuk mencapai tujuan menggunakan proses dan struktur Corporate Governance.

**Perbedaan :** Dalam penelitian ini corporate governance digunakan sebagai variable pemoderasi, sedangkan dipenelitian sebelumnya corporate governance digunakan sebagai proses dan struktur dalam perusahaan untuk mencapai tujuan.

#### **4. Desai dan Dharpala (2005)**

*Tax avoidance* ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak. Menurut Desai dan Dharpala, (2005), pertanyaan terkait *tax avoidance* apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* dalam pelaksanaannya justru

meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik *tax avoidance*. Jadi jika dilihat dari penelitian Desai dan Dharpala, (2005) yang menyebutkan tentang pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu :

**Persamaan** : Pada penelitian ini untuk pengambilan keputusan menggunakan Praktik Tax Avoidance.

**Perbedaan**: dalam penelitian ini pengukuran tax avoidance menggunakan GAAP ETR, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *book tax gap*.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen perusahaan). Menurut teori agensi, *agent* harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principal*-nya. *Agent* harus menggunakan keahlian, bijaksana, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar, dan adil dalam memimpin perseoran. Dalam praktik timbul masalah karena terdapat kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik

perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agent. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikan memberikan pendapatan (*return*) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan *incentives* atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi. Menurut Scott (2009:8) terdapat 2 macam asimetri informasi, yaitu:

a. *Adverse Selection*

Yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar. Informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham.

b. *Moral Hazard*

Yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan diluar sepengetahuan pemegang saham. Dalam penelitian ini faktor – faktor yang mempengaruhi konservatisme dilihat dari

manajemen sebagai agent dan dari sisi *agency problem*. Manajemen dikhawatirkan akan melakukan *earning management* karena manajemen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak namun, manajer memiliki motivasi tersendiri untuk memaksimalkan kekayaan pribadi. Dengan demikian terdapat 2 kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikendehaki.

### 2.2.2 Teori Sinyal

Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pihak manajemen memberikan sinyal bagi para pengguna laporan keuangan. Sinyal yang dimaksudkan adalah informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Informasi-informasi tersebut antara lain berupa informasi yang menggambarkan proforma perusahaan atau pengungkapan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pandangan yang baik tentang perusahaan dan meningkatkan reputasi serta nilai perusahaan melalui peningkatan harga saham.

Dalam pandangan konservatisme akuntansi, manajemen memberikan sinyal atau informasi mengenai kebijakan akuntansi konservatisme yang mampu meningkatkan mutu laba. Watts (2003a) dalam Fala (2007)

mengungkapkan bahwa *hallmark* konservatisme akuntansi adalah *understatement* aktiva bersih yang kronologis dan konsisten. Akibatnya, laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas karena prinsip ini mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan *overstatement* laba. Pengguna laporan keuangan pun dibantu dengan penyajian laba dan aktiva yang tidak dibesar-besarkan.

Konsistensi dalam pelaporan laba dan aktiva bersih yang *understate* merupakan *goodnews* atau sinyal baik dari manajemen kepada investor. Pihak manajemen tentu saja mengharapkan adanya timbal balik positif atas informasi yang telah diberikannya. Investor sangat diharapkan untuk dapat menilai perusahaan dengan lebih baik dengan sinyal positif yang telah diberikan.

### **2.2.3 Tata Kelola Perusahaan**

*Corporate Governance* menurut *Turnbull Report* di Inggris April 1999 yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma Effendi (2009: 1) adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan, dimana tujuannya yaitu untuk mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya, melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

*Australian Stock Exchange* dan *Cadbury Report* (1992) dalam Kurniawan (2012: 21) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikelola serta dikendalikan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan definisi dari *Good Corporate Governance* yaitu system yang mengatur dan



mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* Desai dan Dharmapala, (2007).

Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
11. Rencana startegis Bank.

Penerapan GCG di Indonesia ditandai dengan berdirinya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada 30 November 2004 melalui keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004 tentang Pembentukan Komite Nasional Kebijakan *governance* (KNKG). SK ini merupakan upaya revitalisasi komite yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1999 yaitu Komite Nasional

Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Kemudian pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan masalah *public governance* sehingga diharapkan tercipta keterkaitan dan sinergi dalam penguatan *governance* di kedua sector tersebut. Perluasan cakupan tersebut tertuang dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI tersebut dimana terakhir diperbarui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No. KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008 tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Visi dari KNKG adalah mewujudkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia. Sedangkan misi dari KNKG yaitu mendorong dan meningkatkan efektifitas penerapan *good corporate governance* di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan *good corporate governance* baik di sektor public maupun korporasi. Pelaksanaan GCG di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan mekanisme – mekanisme GCG yang ada didalam perusahaan – perusahaan di Indonesia.

Mekanisme GCG berikutnya adalah terkait dengan kepemilikan saham institusional. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan insitusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insider Jensen dan Meckling, (1976) dalam Annisa, Ratnawati dan Sofyan, (2012).



Tabel 2.1

Penilaian Komposit *Good Corporate Governance*

No	Aspek yang di nilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)	Catatan
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	0	0,000	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	0	0,000	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	0	0,000	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00 %	0	0,000	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00 %	0	0,000	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00 %	0	0,000	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00 %	0	0,000	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	0	0,000	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7,50%	0	0,000	
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15,00%	0	0,000	
11	Rencana Strategis Bank	5,00 %	0	0,000	
	Nilai Komposit	100 %		0,000	

Sumber : Lampiran SE BI No. 9/12/DPNP

#### 2.2.4 Konservatisme

Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian” Bliss, (1924); Watts, (2003) dalam Prena, (2012). Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespons berita

buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) Basu, (1997) dalam Baharudin dan Wijayanti, (2011). Konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya Watts, (2003) dalam Gao, (2012). Sedangkan menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Ahmed dan Duellman (2007) konservatisme diukur dengan menggunakan akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Rumus untuk mengukur konservatisme adalah sebagai berikut :

$$\text{Cit} = \text{NIit} - \text{CFit}$$

Dimana :

**Cit** : Konservatisme perusahaan i pada tahun t

**NIit** : Laba bersih perusahaan i pada tahun t

**CFit** : Arus kas kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t

### 2.2.5 Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax Avoidance* selalu

diartikan sebagai kegiatan yang legal (Bambang: 2009). Namun penghindaran pajak ini tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Rohatgi dalam Bambang: 2009).

Perbedaan pandangan antar negara satu dengan yang lain mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan atau tidak. Menurut Darussalam (dikutip dari [www.ortax.org](http://www.ortax.org)) skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Indonesia sendiri, belum ada definisi yang jelas mengenai *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance*. *Tax avoidance* sangat mungkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Kompleks aturan pajak, terdapat kemungkinan timbulnya penafsiran kreatif yang menguntungkan atas aturan pajak tersebut yang kemudian memicu lahirnya *tax avoidance*. Seringkali terdapat praktik perbedaan antara wajib pajak dan aparat pajak mengenai penafsiran dalam peraturan perundangan pajak. Hal itu disebabkan karena dari sudut pandang wajib pajak akan melihat bahwa selama upaya menghindari pajak yang

mereka lakukan tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut bersifat legal. Sedangkan aparat pajak dan pemerintah tentunya tidak ingin peraturan perundangan tentang pajak malah disalahgunakan semata-mata untuk kepentingan wajib pajak sehingga merugikan negara. Meskipun dari perspektif hukum, moral dan ekonomi beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah legal, terlalu banyaknya upaya penghindaran dapat menghasilkan praktik di sisi lain yang kemudian dapat berubah kearah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum.

Literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi manajerial untuk melakukan manipulasi laba dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Hal tersebut memiliki kemungkinan untuk terdeteksi oleh pemeriksa pajak, sehingga manajer membenarkan aktivitas tersebut dengan mengatakan ketidaktahuan atas hal tersebut. (Chasbiandani dan Martani, 2011).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Tax Avoidance diukur menggunakan GAAP ETR :

$$GAAP\ ETR = \frac{Tax\ expense}{pretax\ income}$$


Keterangan:

GAAP ETR : *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate*

Tax Expense : Beban pajak

Pretax income : Laba Sebelum pajak

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan pada uraian penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). Dalam perpajakan, pengguna prinsip konservatisme dapat terlihat pada beberapa kebijakan pemerintah seperti tidak diperkenannya membentuk cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi. Oleh karena itu peneliti memasukkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variable pemoderasi.

#### 2.4 **Hipotesis**

Penelitian ini memiliki hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

H1 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

H2 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi.